



## WALIKOTA BEKASI

**SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR: 421.2/06-DPMPTSP.PPJU**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SD MARSUDIRINI II**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
  4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
  6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  8. Surat permohonan dari Yayasan Marsudirini Perwakilan Bekasi Nomor 030.a/YMCB/PPSDM/I-2019 tanggal 28 Januari 2019;
  9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/3063/Disdik.Dikdas tanggal 28 Maret 2019.

### MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama Perusahaan : **YAYASAN MARSUDIRINI**  
Alamat : Jl. Raya Narogong 202 Kemang Pratama  
Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Untuk :  
Nama Sekolah : Operasional Sekolah  
Alamat : SD MARSUDIRINI II  
Jl. Raya Narogong 202 Kemang Pratama  
Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Kepala Sekolah : SR. M. Agatha CH Cahyo

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
  2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
  3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

**NON RETRIBUSI**

Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 09 MAY 2019





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950  
Website : <http://dpmpstp.bekasikota.go.id> Email : [opd.dpmpstp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmpstp@bekasikota.go.id)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.2/08-DPMPTSP.PP.BANG**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SD MARSUDIRINI II**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
  6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  9. Surat Permohonan dari Yayasan Marsudirini;
  10. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/3063/Disdik.Dikdas tanggal 28 Maret 2019.

**MEMBERI IZIN**

- Kepada  
Nama : YAYASAN MARSUDIRINI  
Alamat : Jl. Raya Narogong 202 Kemang Pratama  
Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
- Untuk  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Marsudirini II  
Alamat : Jl. Raya Narogong 202 Kemang Pratama  
Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
- Masa Berlaku : Surat Izin Pendirian Sekolah ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau Perbaikan apabila dipandang perlu.

Segala akibat yang timbul dari diterbitkannya Surat Izin ini menjadi tanggungjawab Pemegang Izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 02 APR 2019



19017519

**NON RETRIBUSI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19740829 199601 1 001